

MUKADIMAH

Lembaga pendidikan di Indonesia, khususnya perguruan tinggi didirikan untuk ikut berperan dalam mewujudkan salah satu tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Keberadaan STAIN Sultan Abdurrahman menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pencapaian tujuan tersebut.

Dalam rangka mengejawantahkan tujuan luhur negara dimaksud dalam proses pendidikan dan pengajarannya, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau mengembangkan ilmu-ilmu tentang *al-wahyu* yang melahirkan ilmu-ilmu keagamaan (*Islamic Religiousity Sciences*); ilmu-ilmu tentang *al-anfūs* yang melahirkan ilmu-ilmu sosial-humaniora (*Social and Humaniora Sciences*); dan Ilmu-ilmu tentang *al-āfāq* yang melahirkan ilmu-ilmu kealaman (*natural sciences*). Ketiga jenis ilmu ini dikembangkan secara dinamis dalam satu-kesatuan ilmu (terintegrasi dengan Islam) yang menjadi sumbu (pengendali dan orientasi) adalah *Tawhīd*. Dengan demikian, ilmu-ilmu yang dikembangkan itu tidak kehilangan sifat metafisisnya karena berawal dari Allah dan berakhir kepada Allah demi menggapai ridha-Nya.

Atas dasar pengembangan ilmu-ilmu yang integratif itu diharapkan misi dan visi serta tujuan UIN Sultan Syarif dapat terwujud. Dalam mewujudkan ini, dosen sebagai bagian terpenting dari sivitas akademika harus memiliki hak kebebasan akademik, kebebasan mimbar dan otonomi keilmuan yang dilandasi pada kepada nilai-nilai kebaikan (etika), kebenaran (logika) dan estetika (keindahan) yang bersifat normatif dan wajib ditaati serta dilaksanakan oleh seluruh dosen sebagai insan akademik.

Nilai-nilai etis, logis dan estetis di atas harus menjadi landasan dan acuan berfikir, bersikap dan bertindak bagi dosen dalam mengemban tugas dan kewajibannya baik sebagai pribadi maupun sebagai sivitas akademika dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk tetap menjaga keluhuran profesi dan tugas yang diemban dosen ini, maka dipandang perlu untuk merumuskan suatu pedoman berupa Kode Etik Dosen yang diberlakukan bagi semua Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Kode Etik Dosen ini yang dimaksud dengan:

- a. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- b. Ketua adalah organ Sekolah Tinggi yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan dan pengelolaan Sekolah Tinggi dan atas nama Menteri.
- c. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang meliputi nilai-nilai keislaman, aturan hukum, dan akhlak yang baik dalam berbicara, bersikap, berpenampilan dan berperilaku di dalam Sekolah Tinggi;
- d. Etika adalah merupakan filsafat praktis yang mencerminkan sifat dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan;
- e. Dewan Kehormatan Etik adalah komite Sekolah Tinggi yang dibentuk untuk menjalankan fungsi penegakkan etika akademik, moral dan disiplin bagi dosen.
- f. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- g. Warga Kampus adalah Sivitas akademika dan tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi.
- h. Guru Besar adalah Dosen dengan jabatan fungsional tertinggi dan memiliki kemampuan akademik yang dipercayakan untuk membimbing calon doktor sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya.
- i. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- j. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
- k. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian.
- l. Penelitian adalah usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan.
- m. Plagiarisme atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud penyusunan Kode Etik Dosen adalah untuk memberikan pedoman etik bagi dosen dalam berfikir, bersikap dan bertindak baik sebagai pribadi maupun sebagai sivitas akademika dalam rangka mengemban tugas dan tanggungjawab pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

Pasal 3

Tujuan disusun Kode Etik Dosen sebagai pedoman dan landasan dalam:

- a. Memelihara dan membina keagungan spiritual dan moral (akidah yang kokoh, ibadah yang mantap, dan akhlak mulia)
- b. Memelihara dan membina kematangan emosional (sikap dan kepribadian yang baik serta memiliki kepekaan sosial dan lingkungan);
- c. Membentuk dan meningkatkan kehandalan intelektual (penguasaan keilmuan mendalam dan wawasan yang luas);
- d. Membentuk dan meningkatkan kemapanan profesional (kecakapan hidup yang mapan, disiplin yang tinggi dan kinerja yang membanggakan dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan).
- e. Menciptakan suasana akademik (*academic atmosphere*) yang kondusif untuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- f. Mengangkat harkat dan martabat profesi dosen serta menjaga nama baik STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- g. Membentuk citra dosen yang dapat dijadikan *uswah al-hasanah* (teladan yang baik) bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- h. Membentuk citra dosen sebagai figur yang menghargai perbedaan pendapat dan pemahaman dengan lapang dada (*hanif al-Samhah*), moderat, inklusif serta menghargai pluralitas dan terbuka menghadapi segala perubahan.

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Kode Etik Dosen, meliputi:

- a. Etika kewajiban terhadap diri sendiri;
- b. Etika kewajiban terhadap sesama dosen;
- c. Etika kewajiban terhadap mahasiswa
- d. Etika kewajiban terhadap tenaga kependidikan
- e. Etika kewajiban terhadap Sekolah Tinggi;
- f. Etika kewajiban dalam bermasyarakat;
- g. Etika kewajiban dalam bernegara;

- h. Etika kewajiban dalam bidang akademik;
- i. Etika kewajiban dalam penelitian
- j. Etika kewajiban dalam pengabdian masyarakat, dan
- k. Etika kewajiban dalam publikasi ilmiah.

BAB III
HAK-HAKDOSEN
Hak Dasar
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen berhak:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. Menempuh pendidikan lanjutan (Program Doktor/S3);
- e. Mendapatkan kesempatan penelitian yang adil dan merata sesama dosen/peneliti di lingkungan Sekolah Tinggi;
- f. Mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran;
- g. Kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- h. Kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
- i. Kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi keilmuan;
- j. Kebebasan untuk melakukan kritik konstruktif, menyampaikan saran dan usul demi perbaikan dan pengembangan Sekolah Tinggi.

Hak Penghargaan
Pasal 6

Setiap dosen, melalui upaya yang dilakukan oleh pimpinan Sekolah Tinggi, berhak mendapatkan penghargaan-penghargaan yang disebabkan tugas, pekerjaan dan karya baik pribadi maupun kelompok, berupa:

- a. Dedikasi dan jasa yang dapat dipandang luar biasa dalam pengembangan Sekolah Tinggi yang dinilai oleh masyarakat akademik;
- b. Memiliki karya yang istimewa (monumental) dan/atau memiliki kontribusi besar terhadap negara, daerah dan Sekolah Tinggi;
- c. Meninggal dunia dalam melaksanakan tugas;
- d. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk bintang/tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, hadiah benda/uang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain;

- e. Penghargaan yang diperoleh sebagaimana pada ayat (1), (2),(3) dan (4) dapat diberikan oleh Pemerintah, Sekolah Tinggi, masyarakat, dan/atau organisasi profesi keilmuan; yang tata cara perolehannya diatur dan dilaksanakan melalui peraturan Ketua.

Hak Mendapatkan Bantuan Dana

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan profesi serta pengembangan Sekolah Tinggi, dosen berhak mendapatkan bantuan dana dalam hal:

- a. Peningkatkan kualifikasi pendidikan (Program Doktor/S3);
- b. Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- c. Mengikuti pembinaan profesi dan keahlian dalam bentuk training, seminar dan forum ilmiah lainnya baik berskala regional, nasional maupun internasional;
- d. Penerbitan dan publikasi karya-karya ilmiah;
- e. Kegiatan-kegiatan lain dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Sekolah Tinggi;
- f. Bantuan-bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3),(4) dan (5) hanya dapat dipotong sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Hak Perlindungan

Pasal 8

- a. Pemerintah, Sekolah Tinggi, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan lembaga perguruan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1. Perlindungan hukum, yaitu perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain.
 - 2. Perlindungan profesi, yaitu meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas, dan perlindungan atas kekayaan intelektual.
 - 3. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Hak Cuti
Pasal 9

- a. Dosen memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Dosen memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan tetap memperoleh hak gaji penuh.

BAB IV
ETIKA KEWAJIBAN DOSEN
Etika Kewajiban Terhadap Diri Sendiri
Pasal 10

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan (*al-Imān*) dan keislaman (*al-Islām*) serta khazanah kemelayuan yang diorientasikan kepada Allah Swt.;
- b. Nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penjabarannya termaktub dalam ajaran-ajaran dan/atau doktrin-doktrin agama yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah;
- c. Penanaman dan perwujudan pada diri atas nilai-nilai luhur, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) diaktualisasikan melalui akhlaq al-karīmah dalam bentuk ukhwh basyariyah, ukhwh islamiyah, dan ukhwh wathanyah baik sebagai bagian dari masyarakat dunia, umat maupun bangsa;

Pasal 11

- a. Menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Sekolah Tinggi, dan Sumpah Jabatan;
- b. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya;
- c. Menjunjung tinggi sifat universalitas dan objektifitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran demi keberadaan, kemanfaatan serta kebahagiaan kemanusiaan;

Pasal 12

Seorang dosen sebagai insan akademis mewajibkan dirinya:

- a. Mengupayakan dan sekaligus menerapkan metode berpikir secara integratif berupa, *descriptive analysis* (analisis deskriptif); *demonstrative analysis* (analisis demonstratif); dan *philosophical analysis* (analisis filosofis/illuminatif) dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta kemauan yang kuat untuk mengikuti perkembangan ilmu dan terbuka terhadap informasi terbaru secara berkelanjutan.

Pasal 13

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai kewajiban dan tanggungjawab demi menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat;
- b. Menjaga kesehatan jasmani (*jism/raga*), nafsani (*nafs /jiwa*) dan rohani (*rūḥ/ sukma*) serta berpenampilan rapi, sopan dan sederhana dalam menunjang dan/atau pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Etika Kewajiban terhadap Sesama Dosen

Pasal 14

Seorang dosen wajib memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antardosen dengan jalan:

- a. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik serta menghargai perbedaan pendapat antar dosen;
- b. Saling memelihara dan menjaga martabat dan kehormatan serta saling membina kompetensi akademik dan nilai profesionalisme sesama insan akademik.
- c. Mempunyai ketulusan hati (ikhlas) untuk bekerja secara sinergis antar dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;
- d. Menjaga *ukhwah islamiyah* dalam pergaulan antar Dosen baik di dalam Sekolah Tinggi maupun di luar Sekolah Tinggi dan/atau di dalam dinas dan di luar dinas.

Etika Kewajiban Terhadap Mahasiswa

Pasal 15

- a. Seorang dosen wajib memberikan motivasi dan merangsang daya *nadzar (empirical approach)* lewat "*sama'* dan *bashar*"; merangsang daya *al-aql (intellectual approach)* lewat *qalb* dan atau *fu'ad*, sehingga mahasiswa menjadi cerdas memaknai kehidupan;
- b. Seorang dosen harus mampu selalu menjadi *uswah al-ḥasanah* (teladan yang baik) dalam berpikir, bersikap dan bertindak dalam kehidupan Sekolah Tinggi (akademik) ataupun dalam kehidupan masyarakat (sosial);

Pasal 16

Seorang Dosen dalam memberikan pendidikan dan pengajaran, berkewajiban:

- a. Bersifat jujur dan terbuka dan/atau tidak menyembunyikan kebenaran serta tidak memberikan ilmu dan informasi yang tidak benar baik segaja maupun tidak disengaja;

- b. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa dengan sikap menghargai, berempati, ramah dan santun serta tidak pamrih dan tanpa unsur memaksa/terpaksa;
- c. Bersikap adil dan tidak diskriminatif atas perbedaan agama dan kepercayaan; perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, suku bangsa/kedaerahan, keturunan, serta latar belakang sosial budaya dan politik; dan perbedaan pendapat/pendirian dan keyakinan dalam pemahaman keilmuan dan keagamaan;
- d. Bersikap terbuka menerima pertanyaan dan kritik serta bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat mengenai mata kuliah yang diampu baik di kelas maupun di luar kelas;
- e. Bersikap objektif dan transparan serta adil dalam memberikan penilaian dan penentuan kelulusan sesuai kapasitas dan prestasi mahasiswa.

Pasal 17

- a. Seorang dosen dalam kapasitas sebagai Penasehat Akademik wajib memberikan bimbingan, bantuan dan layanan yang diperlukan oleh mahasiswa dengan arif dan bijaksana dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya;
- b. Seorang dosen dalam melakukan penelitian dapat melibatkan/mengikutsertakan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi;
- c. Seorang dosen dalam melakukan pengabdian masyarakat harus dapat mengupayakan keterlibatan mahasiswa sebagai sahabat kerja dalam kerangka proses pembimbingan dan pembelajaran kemasyarakatan.
- d. Seorang dosen dalam tugas sebagai pembimbing skripsi berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan serta bantuan yang diperlukan dengan serius dan penuh rasa tanggung jawab serta rasa empati dan kemanusiaan dalam rangka penyelesaian tugas akhir;
- e. Seorang dosen dengan jabatan Guru besar seharusnya bersedia menjadi promotor.

Etika Kewajiban Terhadap Tenaga Kependidikan

Pasal 18

- a. Memperlakukan mereka sebagai mitra kerja dan bersikap saling menghormati dan menghargai;
- b. Menjaga hubungan dalam bidang pekerjaan secara baik dan profesional dan kemanusiaan dalam suasana kekeluargaan;

Etika Kewajiban Dosen Terhadap Sekolah Tinggi Pasal 19

Dosen sebagai seorang insan akademik Sekolah Tinggi, wajib:

- a. Menjunjung tinggi visi, misi, maksud dan tujuan penyelenggaraan Sekolah Tinggi serta menghayati dasar penyelenggaraan Sekolah Tinggi berdasarkan statuta Sekolah Tinggi;
- b. Menjabarkan secara proaktif lebih lanjut tugas dan fungsi masing-masing dalam kehidupan Sekolah Tinggi secara konsisten, dan berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya;
- c. Memiliki dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi kepada Sekolah Tinggi serta menjunjung tinggi harkat, martabat, dan wibawa Sekolah Tinggi;
- d. Mematuhi dan melaksanakan dengan bersungguh-sungguh semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan Sekolah Tinggi;
- e. Menempuh cara yang arif dan bijak sesuai dengan martabat seorang insan akademis, dan menghindari cara kekerasan, atau cara lainnya yang bersifat partisan dalam menyelesaikan permasalahan di Sekolah Tinggi.

Etika Kewajiban Dosen Terhadap Masyarakat Pasal 20

Etika kewajiban Dosen dalam hidup bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menghormati setiap warga masyarakat tanpa membeda-bedakan agama, kepercayaan, ras, suku, dan status sosial;
- b. Menghargai dan toleran atas perbedaan agama, kepercayaan, budaya dan adat-istiadat yang ada/berkembang di masyarakat;
- c. Mengedepankan dialog dan/atau mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. Mewujudkan pola hidup yang rukun, damai serta harmonis dan/atau tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu kerukunan, kedamaian dan keharmonisan masyarakat;
- e. Menjadi pelopor dan berperan aktif serta menjadi teladan dalam hidup bermasyarakat sebagai warga Negara yang baik, khususnya dalam bidang keagamaan;
- f. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat serta ikut menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan;

Etika Kewajiban Dosen Terhadap Negara Pasal 21

Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- a. Setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni, Bhineka Tunggal Ika serta mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

- b. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menjunjung tinggi harkat, martabat bangsa dan negara serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi perekat dan pemersatu bagi keragaman dan kemajemukan berbangsa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Etika Kewajiban Dosen dalam Bidang Akademik

Pasal 22

- a. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada sivitas akademika dan masyarakat dengan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- b. Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan Sekolah Tinggi serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- c. Norma dan kaidah keilmuan yang dimaksudkan pada ayat (1) dan (2) adalah dengan menjunjung tinggi:
 - 1. Kejujuran dan kearifan;
 - 2. Kebebasan, kemandirian dan tanggungjawab;
 - 3. Kritis dan objektif serta berpikir logis dan sistematis;
 - 4. Analisis, kreatif dan konstruktif;
 - 5. Dialogis dan bebas dari prasangka;
 - 6. Dinamis dan berorientasi ke depan;
 - 7. Bertindak tepat, teliti, cermat serta baik dan benar;
 - 8. Berlaku adil dan menghargai penemuan dan/atau pendapat akademisi lain;
 - 9. Mengakui universalitas ilmu serta ikut berperan aktif dalam memajukan ilmu pengetahuan demi kemaslahatan umat manusia.

Pasal 23

- a. Seorang dosen wajib selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya;
- b. Seorang dosen wajib menumbuh kembangkan suasana akademik yang kondusif dan etos ilmiah yang kuat di lingkungan kerjanya;
- c. Sebagai seorang ilmuwan, seorang dosen dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak temperamental dan emosional, berfikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain serta menyebar kebencian;
- d. Seorang dosen mengerjakan kewajiban mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilakudan keteladanan.

- e. Bentuk perilaku dan keteladan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) adalah:
1. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
 2. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
 3. Menjauhi dan menghindarkan diri dari perbuatan dan/atau hal-hal yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat.

Etika Kewajiban Dosen dalam Bidang Penelitian Pasal 24

Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib:

- a. Bersikap dan berfikir logis, analitis dan kritis, cermat, dan tekun serta memiliki bekal ilmu, pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai sesuai kebutuhan penelitian;
- b. Bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif, melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah;
- c. Jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian;
- d. Mengamalkan etika penelitian sesuai bidang ilmu yang ditelitinya, dan menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian serta mempertimbangkan konsekuensi penerapan hasil penelitiannya, dan mengambil langkah-langkah agar konsekuensi ini tidak membahayakan masyarakat;
- e. Memperhatikan memanfaatkan hasil penelitian secara berdayaguna dan berhasilguna bagi kepentingan masyarakat serta bersikap proaktif melakukan penelitian untuk memecahkan masalah yang meresahkan atau membahayakan masyarakat;
- f. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan;
- g. Memperlakukan teman sejawat dengan sopan serta melindungi staf peneliti, termasuk peserta didik yang terlibat dalam penelitiannya, dan obyek penelitian berdasarkan asas kehati-hatian dan sikap profesional;
- h. Menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari manusia;
- i. Mempertanggungjawabkan sarana dan prasarana, atau dana penelitian yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 25

- a. Peneliti wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor;
- b. Peneliti wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan dan tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti.

Pasal 26

Seorang Dosen sebagai seorang ilmuwan dan peneliti dalam menangani kontrak bagi hasil seharusnya bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusannya.

Pasal 27

Pelanggaran kode etik penelitian meliputi pemalsuan, plagiarisme, penyalahgunaan, atau bentuk kecurangan lain dalam hal mengusulkan, merancang, melaksanakan, mencatat, membimbing atau memberikan tinjauan penelitian dan/atau dalam pelaporan hasil penelitian.

Etika Dosen dalam Bidang Pengabdian Masyarakat

Pasal 28

Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Sekolah Tinggi dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;

Pasal 29

- a. Pengabdian pada masyarakat wajib menunjang tinggi tata nilai dan norma agama dan ketentuan hukum yang berlaku serta mematuhi kode etik;
- b. Pengabdian pada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. Pengabdian pada masyarakat secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki;
- d. Pengabdian pada masyarakat diupayakan dalam rangka pengembangan mutu akademik, dan hasilnya bermanfaat bagi segenap sivitas akademik, Sekolah Tinggi, negara, dan kemanusiaan;
- e. Pengabdian pada masyarakat diupayakan dalam kegiatan pengembangan dan penyebarluasan ajaran-ajaran Islam serta pencerahan pada pemahaman keagamaan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar;
- f. Pengabdian pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 5) dilakukan dalam bentuk *da'wah bi al-hal* (seruan dengan amal dan contoh yang nyata), dan *da'wah bi al-lisān* (seruan dengan lisan (ceramah/ penyuluhan), dan *da'wah bi al-kitāb* (seruan dengan karya tulis yang dipublikasi);
- g. Pengabdian pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 6) dilakukan dengan kebajikan-hikmah, tulus-ikhlas, dan penuh kesadaran-tanggungjawab;

- h. Pengabdian pada masyarakat harus menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian dan/atau merujuk pada kebutuhan masyarakat, dan tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.
- i. Pengabdian pada masyarakat harus melibatkan peran serta mahasiswa.

Etika Kewajiban dalam Publikasi dan Plagiarisme

Pasal 30

Etika dalam publikasi ilmiah diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menggunakan bahasa yang baik dan benar;
- b. Tidak dibenarkan mempublikasi tanpa seizing penyandang dana;
- c. Tidak mempublikasi ulang karya sendiri;
- d. Mengutip dengan jujur hasil karya orang lain sesuai dengan makna aslinya;
- e. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan table yang dikutip;
- f. Mencantumkan semua kontributor/narasumber kecuali yang memang tidak bersedia/berkenan untuk disebutkan;
- g. Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.

Pasal 31

- a. Dalam melakukan penelitian dan publikasi seorang dosen tidak melakukan plagiarisme baik secara internal maupun secara eksternal;
- b. Plagiarisme sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah:
 - 1. Plagiarisme Internal adalah mengutip/mengambil hasil karya sendiri tanpa menyebutkan sumbernya;
 - 2. Plagiarisme Eksternal adalah mengutip/mengambil hasil karya orang lain sebagai karya sendiri
- c. Plagiarisme sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tentang plagiarism eksternal adalah:
 - 1. Mengakui/mengklaim dengan sengaja atau tidak dengan sengaja hasil karya dan/atau ide-ide orang lain;
 - 2. Menggunakan/mengutip sebagian atau seluruhnya hasil karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dan/ atau menyebutkannya tetapi secara tidak tepat dan memadai;
 - 3. Menyalin tulisan, dan/atau gambar atau sejenisnya yang merupakan hasil karya orang lain tanpa menyatakan pengakuan terhadap penulis;
 - 4. Meminjam ide atau logika pikiran orang lain dalam menjelaskan sebuah gagasan tanpa menyebutkan sumbernya, dan mengangkap bahwa ide/logika itu sebagai pikiran sendiri.

Etika Kewajiban dalam Berpakaian

Pasal 32

Etika Dalam Berpakaian

Etika dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam berpakaian

meliputi :

- a. Setiap hari Senin pria memakai kemeja putih dan celana kain berwarna gelap sedangkan perempuan memakai kemeja atau baju putih dan rok berwarna gelap atau gamis hitam berjilbab putih.
- b. Setiap hari Selasa pria memakai kemeja dan celana berbahan kain sedangkan perempuan memakai pakaian muslimah/gamis dan rok.
- c. Setiap hari Rabu pria memakai baju bebas/pakaian olah raga bersepatu sedangkan perempuan memakai pakaian olahraga dengan bawahan celana rok.
- d. Setiap hari Kamis pria memakai batik dan celana kain sedangkan perempuan memakai gamis/pakaian muslimah.
- e. Setiap hari Jumat pria memakai baju kurung melayu/muslim sedangkan perempuan memakai pakaian muslimah/gamis dengan memakai jilbab.

BAB V **ETIKA PELARANGAN**

Larangan Umum
Pasal 33

Dosen sebagai insan akademis dilarang:

- a. Mengembangkan paham dan ideologi yang bertentangan dan/atau merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan indoktrinasi atas paham dan keyakinan keagamaan pribadi, kelompok atau golongan;
- c. Menggunakan nama Sekolah Tinggi untuk meraih kepentingan dan keuntungan pribadi, kelompok atau golongan, dan/atau untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari fungsi Sekolah Tinggi;
- d. Melakukan tindakan dan perbuatan tidak terpuji yang dapat mencoreng nama baik dan/atau merendahkan harkat dan martabat, seperti:
 1. Berbuat zina;
 2. Pelecehan seksual dan pornografi;
 3. Meminum Minuman keras dan narkoba;
- d. Melanggar ketentuan hukum pidana:
 1. Memfitnah;
 2. Melakukan tindakan anarkis
 3. Melakukan pemalsuan
 4. Melakukan penipuan;
 5. Melakukan tindakan kekerasan
- e. pembunuhan
- f. Pelanggaran HAM
- g. Bertindak angkuh dan sewenang-wenang serta melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain;
- h. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademikyang telah ditetapkan Sekolah Tinggi;

- i. Menghambat/menghalangi petugas Sekolah Tinggi dan/atau petugas pemerintah untuk melaksanakan tugas yang telah disetujui oleh pimpinan Sekolah Tinggi;
- j. Menyalahgunakan fasilitas yang disediakan Sekolah Tinggi untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan golongan;
- k. Menyalahgunakan keuangan Sekolah Tinggi/melakukan tindak koruptif yang merugikan Sekolah Tinggi/Negara dengan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain;
- l. Mencerminkan nama baik Sekolah Tinggi dan sivitas akademika melalui media sosial/media lainnya baik dengan kata-kata maupun dengan tampilan gambar/foto.

Larangan Khusus

Pasal 34

Dalam melakukan pendidikan dan pengajaran Dosen sebagai insan akademik, dilarang:

- a. Melakukan manipulasi kehadiran dalam proses belajar mengajar;
- b. Mengabaikan/tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah menjadi kewajibannya;
- c. Memaksakan kehendak, pendapat dan pemahaman pribadi dalam proses pembelajaran;
- d. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- e. Menerima bantuan atau hadiah dalam bentuk apapun dari mahasiswa dan/atau dari siapapun/pihak-pihak terkait dengan tujuan mempermudah pemberian nilai, kelulusan mahasiswa, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi integritas akademik seorang dosen;
- f. Mempengaruhi, mengintimidasi dosen lainnya baik atas nama pribadi maupun lembaga dalam memberikan penilaian dan/atau keputusan akademik terhadap mahasiswa.
- g. Melakukan kolusi akademik baik atas nama pribadi maupun lembaga untuk jual beli nilai dan/atau gelar akademik;
- h. Membuatkan karya ilmiah/penelitian bagi mahasiswa terutama dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi dengan imbalan sejumlah uang dan/atau pemberian/hadiah dalam bentuk apapun;
- i. Menggunakan proposal dan/atau hasil penelitian mahasiswa untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan/persetujuan mahasiswa bersangkutan;
- j. Menggunakan data skripsi, tesis, disertasi atau karya penelitian ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.

Pasal 35

Dalam melakukan penelitian dosen sebagai insan akademik, dilarang:

- a. Melakukan plagiarisme, yaitu memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya, termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri;
- b. Membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum;
- c. Menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting;
- d. Menutupi kelemahan dan/atau membesar-besarkan hasil penelitian;
- e. Memberi dan menerima sesuatu yang bersifat ilegal dan/atau menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan;

BAB VI
SANKSI PELANGGARANKODE ETIK
 Pasal 36

- a. Setiap dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Dosen;
- b. Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat dan jenisnya;
- c. Tingkat sanksi hukuman terdiri dari sanksi hukuman disiplin:
 - 1. Ringan;
 - 2. Sedang; dan
 - 3. Berat;
- d. Jenis sanksi hukuman ringan sebagaimana pada ayat (3) berupa:
 - 1. Teguran lisan;
 - 2. Peringatan tertulis;
- e. Jenis sanksi hukuman sedang sebagaimana pada ayat (3) berupa:
 - 1. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - 2. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- 3. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- f. Jenis sanksi hukuman berat sebagaimana pada ayat (3) berupa:
 - 1. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - 2. Pembebasan/pemecetan dari jabatan;
 - 3. Pencopotan gelar akademik;
 - 4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - 5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Dosen Sekolah Tinggi.
 - 6. Sanksi ganti kerugian materi dan/atau pengembalian uang dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau Sekolah Tinggi dan Negara.

Pasal 37

Dalam penegakan sanksi setiap Dosen harus diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam setiap proses pemeriksaan.

Pasal 38

Dalam penegakan pelanggaran kasus-kasus tertentu diserahkan kepadapihak yang berwajib sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku

Pembelaan dan Rehabilitasi

Pasal 39

- a. Dosen yang tertuduh/terlapor melakukan pelanggaran kode etik diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri;
- b. Dosen yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik harus dipulihkan nama baiknya.

Pasal 40

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Ketua setelah memperhatikan hasil pemeriksaan, rekomendasi, kesimpulan dari Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen.

BAB VII DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK DOSEN

Tujuan Pasal 41

Dewan Kehormatan Kode Etik bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan dan jaminan ditaatinya Kode Etik Dosen;

Tugas Pasal 42

Dewan Kehormatan Etika Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi bertugas memeriksa pelanggaran etika yang dilakukan oleh dosen dan mengusulkan kepada Ketua mengenai tingkat dan jenis sanksi yang akan dijatuhkan kepada bersangkutan disertai alasan-alasan dan pertimbangannya.

Wewenang Pasal 43

Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Dosen;

Sifat
Pasal 44

- Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen bersifat independen dan bekerja secara kolektif-kolegial serta dalam bekerja dapat memanggil saksi ahli, yaitu ahli IT, ahli bahasa, ahli hukum, dan saksi ahli lainnya yang terkait.
- Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi/Jurusan bersifat *ad hoc*;

Prinsip Kerja
Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen memiliki prinsip kerja:

1. Berbasis kepentingan ilmiah dan iklim akademik;
2. Menjunjung tinggi azas praduga takbersalah;
3. Mengedepankan persamaan hak di depan kode etik;
4. Bebas dari kepentingan kekuasaan dalam struktur, senioritas, dan unsur politik.

Pasal 46

- a. Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen terdiri dari:
 1. Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi;
- b. Susunan dan keanggotaan Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi dibentuk berdasarkan SK Ketua atas pertimbangan Senat;
- c. Jumlah anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi maksimal 9 orang;
- d. Ketua dan Sekretaris Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi dipilih dari anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi.

Pasal 47

- a. Jabatan/pangkat Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen harus lebih tinggi dari jabatan dosen terperiksa/terlapor.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 48

- a. Bahwa hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri;
- b. Keputusan Kode Etik Dosen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Kode Etik Tenaga Pendidik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau ini yang dimaksud dengan:

- a. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- b. Ketua adalah organ Sekolah Tinggi yang menjalankan fungsi menetapkan kebijakan dan pengelolaan Sekolah Tinggi atas nama Menteri.
- c. Pimpinan adalah pejabat struktural/nonstruktural di tingkat Sekolah Tinggi, jurusan, Unit dan Pusat.
- d. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang meliputi nilai-nilai keislaman, aturan hukum, dan akhlak yang baik dalam berbicara, bersikap, berpenampilan dan berperilaku di dalam Sekolah Tinggi;
- e. Etika adalah merupakan filsafat praktis yang mencerminkan sifat dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan dan/atau tidak dilakukan;
- f. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- g. Kewajiban adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dilakukan oleh tenaga kependidikan demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Kode Etik ini.
- h. Hak adalah kewenangan dan segala sesuatu menurut peraturan yang berlaku yang dimiliki/diterima oleh tenaga kependidikan dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Teman sejawat adalah seseorang yang berprofesi sama sebagai tenaga kependidikan sesuai denganketentuan yangberlaku;
- j. Sivitas Akademik adalah masyarakat Sekolah Tinggi yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- k. Warga Kampus adalah Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi.
- l. Guru Besar adalah Dosen dengan jabatan fungsional tertinggi dan memiliki kemampuan akademik yang dipercayakan untuk membimbing calon doktor sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya.
- m. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- n. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
- o. Pelanggaran kode etik adalah setiap perilaku, sikap dan tindakan bertentangan dengan kode etik tenaga kependidikan.
- p. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada tenaga kependidikan yang melanggar kode etik tenaga kependidikan.
- q. Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh tenaga kependidikan sebagai usaha pembelaan atau klarifikasi.
- r. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari tenaga kependidikan yang kena sanksi.

- s. Majelis Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah komisi adhoc non struktural pada Sekolah Tinggi yang bertugas menegakkan, melaksanakan, serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Ketua.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2 Maksud

Penyusunan Kode Etik Tenaga Kependidikan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam beripikir, sikap dan perilaku dan bertindak bagi Tenaga Kependidikan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sehari-hari baik di lingkungan Sekolah Tinggimaupun di luar Sekolah Tinggi.

Pasal 3 Tuiuan

Kode Etik Tenaga Kependidikan ini bertujuan:

- a. Menciptakan budaya dan suasana kerja yang kondusif sesuai dengan visi, misi dan tujuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
- b. Terselenggaranya proses Tridharma Perguruan Tinggi dalam suasana yang penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi.
- c. Mendorong terbentuknya sikap untuk mengembangkan diri dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang kompetitif dan besaing daya tinggi.
- d. Mendorong kemampuan untuk merespon berbagai tantangan dan melakukan pelayanan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam rangka meningkatkan kinerja pada bidang tugasnya masing-masing.
- e. Menciptakan terselenggaranya administrasi dan manajemen yang transparan, bersih dan akuntabel.

Pasal 4 Ruang Lingkup

- a. Ruang lingkup Kode Etik ini memuat ketentuan- ketentuan yang mengatur tentang hak, kewajiban, larangan dan sanksi yang harus dipedomani dan ditaati oleh Tenaga Kependidikan di lingkungan Sekolah Tinggi meliputi:
- b. Ruang lingkup kewajiban bagi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah meliputi:
 1. Etika kewajiban terhadap Negara;
 2. Etika kewajiban terhadap Masyarakat;
 3. Etika kewajiban terhadap Sekolah Tinggi;
 4. Etika kewajiban terhadap Pimpinan dan Atasan;
 5. Etika Kewajiban terhadap Pekerjaan/Profesi
 6. Etika kewajiban terhadap Teman Sejawat/Sesama Tenaga Kependidikan;
 7. Etika kewajiban terhadap Dosen;
 8. Etika kewajiban terhadap Mahasiswa;dan
 9. Etika kewajiban terhadap Diri Sendiri.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5 Hak Dasar

Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga kependidikan berhak:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Mendapatkan promosi jabatan dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja (PNS dan PPPK);
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. Memperoleh pendidikan lanjutan sesuai dengan kebutuhan Sekolah Tinggi (PNS, PPPK dan Pegawai Tetap Non PNS)
- e. Mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pekerjaan;
- f. Menggunakan seluruh fasilitas yang tersedia dalam menjalankan tupoksinya dengan bertanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
- g. Memperoleh kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil dalam melaksanakan karir sesuai keahliannya
- h. Kebebasan untuk melakukan kritik konstruktif, menyampaikan saran dan usul demi perbaikan dan pengembangan Sekolah Tinggi.

Pasal 6 Hak Penghargaan

Setiap tenaga kependidikan, melalui upaya yang dilakukan oleh pimpinan Sekolah Tinggi, berhak mendapatkan penghargaan-penghargaan yang disebabkan tugas, pekerjaan dan karya baik secara pribadi maupun kelompok, berupa:

- a. Dedikasi dan jasa yang dapat dipandang luar biasa dalam pengembangan Sekolah Tinggi yang dinilai oleh pimpinan Sekolah Tinggi;
- b. Memiliki kontribusi besar terhadap negara, daerah dan Sekolah Tinggi;
- c. Meninggal dunia dalam melaksanakan tugas;
- d. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk bintang/tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, hadiah benda/uang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain;
- e. Penghargaan yang diperoleh sebagaimana pada ayat (1), (2), (3) dan (4) dapat diberikan oleh Pemerintah, Sekolah Tinggi, masyarakat, yang tata cara perolehannya diatur dan dilaksanakan melalui peraturan Ketua.

Pasal 7 Hak Mendapatkan Bantuan Dana

Dalam melaksanakan tugas kedinasan berhak mendapatkan bantuan dana dalam hal:

- a. Peningkatkan kualifikasi pendidikan;
- b. Mengikuti pembinaan karier dan keterampilan dalam bentuk training, seminar serta workshop.

- c. Kegiatan-kegiatan lain dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Sekolah Tinggi;
- d. Bantuan-bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), hanya dapat dipotong sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 8
Hak Perlindungan

- a. Tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugasnya berhak mendapatkan perlindungan dari Pemerintah dan Sekolah Tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1. Perlindungan hukum, yaitu perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain.
 - 2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Pasal 9
Hak Cuti

Tenaga kependidikan memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
ETIKA KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 10
Etika Kewajiban Terhadap Negara

Etika kewajiban Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- e. Setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni, Bhineka Tunggal Ika serta mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- f. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Menjunjung tinggi harkat, martabat bangsa dan negara serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- h. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi perekat dan pemersatu bagi keragaman dan kemajemukan berbangsa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pasal 11
Etika Kewajiban Terhadap Masyarakat

Etika kewajiban Tenaga Kependidikan dalam hidup bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menghormati setiap warga masyarakat tanpa membeda-bedakan agama, kepercayaan, ras, suku, dan status sosial;
- b. Menghargai dan toleran atas perbedaan agama, kepercayaan, budaya dan adat-istiadat yang berkembang di masyarakat;
- c. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. Mewujudkan pola hidup yang rukun, damai dan harmonis serta tidak melakukan tindakan provokatif dan anarkis yang dapat meresahkan dan mengganggu kerukunan, kedamaian dan keharmonisan masyarakat;
- e. Menjadi pelopor dan berperan aktif serta menjadi teladan dalam hidup bermasyarakat sebagai warga Negara yang baik;
- f. Membudayakan sikap tolong-menolong dan bergotong-royong di lingkungan masyarakat serta ikut menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan;

Pasal 12
Etika Kewajiban Tenaga Kependidikan Terhadap Sekolah Tinggi

Etika Tenaga Kependidikan terhadap Sekolah Tinggi, wajib:

- a. Menjunjung tinggi visi dan misi Sekolah Tinggi berdasarkan statuta Sekolah Tinggi;
- b. Mematuhi dan melaksanakan semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan Sekolah Tinggi;
- c. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi terhadap Sekolah Tinggi;
- d. Menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan jujur, amanah dan disiplin;
- e. Menjabarkan secara kreatif dan inovatif tugas dan fungsi masing-masing;
- f. Menyelesaikan setiap permasalahan di lingkungan Sekolah Tinggi secara arif dan bijak;
- g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;

Pasal 11
Etika Kewajiban terhadap Pimpinan/Atasan

- a. Menaati segala peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pimpinan di lingkungan Sekolah Tinggi;
- b. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan oleh Pimpinan/Atasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- c. Melaporkan dengan segera kepada Pimpinan/Atasan apabila mengetahui ada hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan Sekolah Tinggi dan Negara.

Pasal 12
Etika Kewajiban terhadap Pekerjaan

Dalam menjalankan pekerjaan seorang Tenaga Kependidikan berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan melaksanakan sumpah/janji PNS dan jabatan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- b. Memegang teguh rahasia negara, rahasia jabatan, dan tidak menyalahgunakan jabatan;
- c. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- d. Berpikir logis, objektif, bersikap terbuka, berbudi luhur serta menjunjung tinggi kejujuran dalam menjalankan pekerjaan;
- e. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan diri sesuai dengan tugas dan pekerjaan;
- f. Menjunjung tinggi kehormatan, marwah dan martabat ASN PNS dan PPPK);
- g. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- h. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja serta mencapai sasaran kinerja pegawai (SKP) yang ditetapkan.

Pasal 13

Etika Kewajiban terhadap Teman Sejawat

- a. Memperlakukan teman sejawat sebagai mitra kerja dan bersikap saling menghormati dan menghargai;
- b. Menjaga hubungan baik secara profesional dalam suasana kekeluargaan dengan teman sejawat;
- c. Memberikan keteladanan bagi teman sejawat dalam membangun kedisiplinan dan kreatifitas serta memberikan dorongan positif dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.

Pasal 14

Etika Kewajiban terhadap Dosen

Seorang Tenaga Kependidikan wajib:

- a. Menjaga dan memelihara hubungan yang harmonis dengan Dosen sebagai sivitas akademika berdasarkan asas keselarasan, kekeluargaan, dan persaudaraan.
- b. Menghormati hak-hak yang dimiliki seorang Dosen;
- c. Menjaga ukhwah islamiyah dalam pergaulan dengan Dosen baik di dalam maupun di luar Sekolah Tinggi;
- d. Memberikan layanan akademik dan administrasi kepada Dosen secara profesional.

Pasal 15

Etika Kewajiban terhadap Mahasiswa

Seorang Tenaga Kependidikan dalam hubungannya dengan Mahasiswa, berkewajiban:

- a. Bersifat jujur, terbuka dan ramah dalam berkomunikasi dengan Mahasiswa;
- b. Memperlakukan mahasiswa secara manusiawi dan bersikap saling menghormati;
- c. Bersikap adil terhadap seluruh Mahasiswa tanpa membedakan agama, kepercayaan, jenis kelamin, suku bangsa, latar belakang organisasi sosial dan budaya serta politik;

- d. Memberikan layanan akademik dan administrasi kepada mahasiswa secara profesional;
- e. Menghindari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- f. Menghindari menerima bantuan atau hadiah/pemberian dalam bentuk apapun dari mahasiswa dan/atau dari siapapun/pihak-pihak terkait dengan tujuan mempermudah pemberian nilai, kelulusan mahasiswa, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi integritas seorang Tenaga Kependidikan;
- g. Bersikap terbuka dan bersedia menerima pertanyaan dan kritik serta bijak dalam menyikapinya.

Pasal 16

Etika Kewajiban terhadap Diri Sendiri

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan (al-Iman) dan keislaman (al-Islam) serta kemelayuan yang diorientasikan kepada Allah SWT;
- b. Nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat [1] penjabarannya termaktub dalam ajaran-ajaran dan/atau doktrin-doktrin agama yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah;
- c. Penanaman dan pengejawantahan pada diri atas nilai-nilai luhur, sebagaimana yang dimaksud pada ayat [1] dan (2) diaktualisasikan melalui akhlaq al-karimah dalam bentuk ukhwah basyariyah, ukhwah islamiyah, dan ukhwah wathanyoh;
- d. Menjaga keharmonisan, keutuhan dan kesejahteraan keluarga;
- e. Menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta kemauan yang kuat untuk mengikuti perkembangan ilmu dan terbuka terhadap informasi terbaru secara berkelanjutan.
- f. Menjaga kesehatan jasmani (jism/raga), nafsani (nafs /jiwa) dan rohani (rUh/sukma) serta berpenampilan rapi, sopan dan sederhana dalam menunjang dan/atau pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

Pasal 17

Etika Kewajiban dalam Berpakaian

Etika Dalam Berpakaian

Etika Tenaga Kependidikan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam Berpakaian meliputi :

1. Pakaian Tenaga Kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh Tenaga Kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
2. Pakaian Tenaga Kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat. Pakaian Tenaga Kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
3. Selama bertugas, Tenaga Kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya.

BAB IV
ETIKA PELARANGAN

Pasal 18

Setiap Tenaga kependidikan dilarang:

- a. Mengembangkan paham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945;
- b. Merongrong kewibawaan Pimpinan maupun pejabat di lingkungan Sekolah Tinggi;
- c. Melakukan tindakan dan perbuatan tidak terpuji yang dapat mencoreng nama baik dan/atau merendahkan harkat dan martabat, seperti:
 1. Berbuat zina;
 2. Pelecehan seksual dan pornografi;
 3. Meminum minuman keras dan narkoba;
 4. Memfitnah;
 5. Melakukan tindakan anarkis;
 6. Melakukan pemalsuan;
 7. Melakukan penipuan;
 8. Melakukan tindakan kekerasan;
 9. Pembunuhan;
 10. Pelanggaran HAM.
- d. Meninggalkan tugas kedinasan atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
- e. Menyalahgunakan jabatan dan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- f. Menggunakan fasilitas negara dan/atau Sekolah Tinggi untuk kepentingan pribadi atau kelompok/golongan;
- g. Menyalahgunakan keuangan Sekolah Tinggi/melakukan tindak koruptif yang merugikan Sekolah Tinggi/Negara dengan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain;
- h. Menyebarkan informasi, tulisan, himbuan atau paham yang dapat menghasut, mengadu domba sivitas akademika dan hal yang dilarang agama dan Pemerintah;
- i. Melakukan pemalsuan dan manipulasi administrasi dalam bentuk cetak atau elektronik dan/atau plagiasi;
- j. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- k. Bertindak angkuh dan sewenang-wenang serta melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain;
- l. Membocorkan rahasia jabatan atau negara dan dokumen-dokumen akademik milik Sekolah Tinggi yang bersifat rahasia;
- m. Menghambat/menghalangi petugas Univeristas dan/atau petugas pemerintah untuk melaksanakan tugas yang telah disetujui oleh pimpinan Sekolah Tinggi;
- n. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- o. Melakukan kolusi akademik baik atas nama pribadi maupun lembaga untuk jual beli nilai dan/atau gelar akademik;

- p. Menerima bantuan atau hadiah dalam bentuk apapun dari mahasiswa dan/atau dari siapapun/pihak-pihak terkait dengan tujuan mempermudah pemberian nilai, kelulusan mahasiswa, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi integritas akademik seorang Tenaga Kependidikan;
- q. Bertindak selaku perantara bagi seseorang, atau golongan/kelompok untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Sekolah Tinggi;
- r. Melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Sekolah Tinggi melalui media cetak, media elektronik dan media social dengan kata-kata atau tampilan gambar/foto;
- s. Melakukan semua tindakan yang dilarang oleh Peraturan Pemerintah dan perundangundangan yang berlaku.

BAB V

PETAKSANAAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 19 Pelaksanaan Kode Etik

- a. Setiap tenaga kependidikan wajib mengindahkan, menaati, dan melaksanakan kode etik tenaga kependidikan.
- b. Pengawasan dan pelaksanaan Kode Etik Tenaga Kependidikan dilakukan oleh pimpinan unit masing-masing sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 20 Sanksi

Sanksi bagi Tenaga Kependidikan yang melanggar kode etik meliputi:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tulisan;
- c. Peringatan keras;
- d. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- e. Penundaan kenaikan pangkat;
- f. Pembebasan tugas;
- g. Pemberhentian secara terhormat;
- h. Pemecatan/pemberhentian secara tidak terhormat;

Pasal 21 Tingkat dan Jenis Sanksi

- a. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - 1. hukuman disiplin ringan;
 - 2. hukuman disiplin sedang; dan
 - 3. hukuman disiplin berat.
- b. jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - 1. teguran lisan;
 - 2. teguran tertulis.
- c. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- d. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 3. pembebasan dari jabatan;
 4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ASN; dan
 5. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.

Pasal 22

- a. Sanksi ganti kerugian dan/atau pengembalian dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau lembaga;
- b. Dalam hal pemberian sanksi terhadap kasus yang mengandung unsur pidana diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Pelaksanaan Sanksi

Pasal 23

Dalam penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan dibentuk Majelis Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi.

Pasal 24

- a. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Ketua setelah memperhatikan hasil pemeriksaan, rekomendasi, kesimpulan dari Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan.
- b. Pemberian sanksi dinyatakan dalam satu surat Keputusan Ketua Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak keputusan pemberian sanksi diberikan, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan dan atau keringanan kepada pejabat yang memberikan sanksi.

BAB VIII

MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK DAN PETAKSANAAN SANKSI

Pasal 25

Tujuan

Dewan Kehormatan Kode Etik bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan dan jaminan ditaatinya Kode Etik Tenaga Kependidikan.

Pasal 26

Tugas

Dewan Kehormatan Etika Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi bertugas memeriksa pelanggaran etika yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan dan mengusulkan kepada Ketua mengenai tingkat dan jenis sanksi yang akan dijatuhkan kepada bersangkutan disertai alasan-alasan dan pertimbangannya.

Pasal 27
Wewenang

Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan;

Pasal 28
Sifat

- a. Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan bersifat independen
- b. Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan merupakan kelengkapan Senat
- c. Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi/Jurusan bersifat ad hoc (atau permanen)

Pasal 29
Prinsip Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan memiliki prinsip kerja:

- a. Berbasis kepentingan ilmiah dan iklim akademik;
- b. Menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah;
- c. Mengedepankan keadilan dan persamaan hak di depan kode etik serta tanpa diskriminasi dalam setiap proses pemeriksaan;
- d. Bebas dari kepentingan kekuasaan dalam struktur, senioritas, dan unsur politik.
- e. Dalam penegakan sanksi oleh Dewan kode etik mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku;
- f. Kolektif-kolegial dan dalam bekerja dapat memanggil saksi ahli, seperti ahli IT, ahli bahasa, ahli hukum, dan saksi ahli lainnya yang terkait.

Pasal 30
Keanggotaan

- a. Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan terdiri dari:
 1. Dewan Kehormatan Kode Etika Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi
- b. Susunan dan keanggotaan Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi dibentuk berdasarkan SK Ketua atas pertimbangan Senat;
- c. Jumlah anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi maksimal 7 orang;
- d. Ketua dan Sekretaris Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi dipilih dari dan oleh anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi.

Pasal 31

- a. Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan minimal setara atau lebih tinggi dari jabatan Tenaga Kependidikan terperiksa/terlapor.
- b. Dalam penanganan kasus tertentu yang membutuhkan keahlian khusus, anggota Dewan Kehormatan dapat diangkat tanpa memandang jabatan;
- c. Mekanisme Kerja dan Pembiayaan serta hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini diatur melalui Surat Keputusan Ketua.

**BAB IX
PEMBELAAN DAN REHABILITASI**

Pasal 32

Pembelaan

Tenaga kependidikan yang dituduh melanggar Kode Etik Tenaga Kependidikan dapat mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang Majelis Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan.

Pasal 33

Rehabilitasi

Rehabilitasi dan pengembalian nama baik wajib diberikan kepada terlapor/terperiksa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

Pasal 34

- a. Bahwa hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri;
- b. Keputusan Kode Etik Tenaga Kependidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.